



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 31/PK.01-BA/1571/2022 Penetapan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 07/HK.03.1/1571/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor SP DIPA-076.01.2.656471/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Milawati Agustin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAMBI.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi Anggota KPU Kota Jambi	Yatno, S.Pd.I Hazairin, S.H., M.H. H. Abdul Rahim, S.P. Deni Rahmat, S.Sos. Arief Lesmana Yoga, S.TP.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kota Jambi	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.
3.	Ketua	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Sekretariat	

5.	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM; Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas.	
----	-------------	--	--

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nilawati Agustin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

No	Jabatan dalam Satgas	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jambi;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan;
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Jambi;2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Jambi;
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Jambi; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Jambi;
5	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal **22** April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Nilawati Agustin